



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 06 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 06 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Perangkat Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERANGKAT DESA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia ;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan ;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. sekretariat desa ;
  - b. pelaksana teknis lapangan ;
  - c. unsur kewilayahan.

### **Pasal 4**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
  - b. mengetahui pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran ;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan ;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dalam memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.

- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
  - b. melaksanakan urusan keuangan ;
  - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Urusan dan pelaksana teknis lapangan diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Kepala Urusan dan pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan kegiatan urusan-urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan urusan lain yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
  - b. melaksanakan urusan keuangan ;
  - c. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa ;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

#### **Pasal 9**

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, pelaksana teknis lapangan mempunyai fungsi melaksanakan fungsi Kepala Desa di lapangan dalam mengatur bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta mengatur bidang keamanan dan ketertiban masyarakat desa.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, pelaksana teknis lapangan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 10**

- (1) Ketua Rukun Warga (RW) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa di wilayah Rukun Warga.
- (2) Pengangkatan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 11**

- (1) Ketua RW adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan luas wilayah desa.
- (2) Ketua RW mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua RW mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
  - b. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa serta kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua RW bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 12**

Ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **BAB IV PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 13**

- (1) Yang dapat diangkat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

- (2) Yang dapat diangkat untuk menduduki jabatan sebagai Ketua RW adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di RW setempat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
  - c. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat ;
  - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
  - e. bersedia dicalonkan untuk diangkat menduduki jabatan perangkat desa ;
  - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan ;
  - g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
  - h. sehat jasmani dan rohani ;
  - i. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan ;
  - j. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
  - k. tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa ;
  - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
  - m. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - n. belum pernah menjadi Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.

## **BAB V MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

### **Bagian Pertama Unsur Staf dan Unsur Pelaksana**

#### **Pasal 14**

Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan dapat dipilih dan/atau diangkat tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemilihan dan pengangkatan Kepala Urusan Pelaksana Teknis lapangan dilakukan melalui tahap pencalonan yang diusulkan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dipilih dan disetujui.

- (2) Jumlah calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan.
- (3) Salah satu calon yang telah dipilih dan disetujui BPD, diberitahukan secara tertulis oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **Bagian Kedua Unsur Wilayah**

### **Pasal 16**

- (1). Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh anggota masyarakat dalam wilayah RW yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dalam Rapat RW yang dipimpin oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Desa.
- (2). Ketua RW yang terpilih diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB VI**

### **MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Pertama Masa Jabatan**

### **Pasal 17**

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Perangkat yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak terpilih kembali diberhentikan dengan hormat dari jabatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Bagian Kedua Pemberhentian**

### **Pasal 18**

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia ;

- b. atas permintaan sendiri ;
  - c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah diangkat pejabat yang baru ;
  - d. terdakwa atau terpidana ;
  - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa ;
  - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat desa ; dan
  - g. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Perangkat Desa, Kepala Desa paling lama 2 (dua) bulan harus memproses pemilihan dan/atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

### **Pasal 19**

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana kejahatan, maka untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Tugas-tugas yang ditinggalkan oleh Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

### **Pasal 20**

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2). Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan dan mengangkat Perangkat Desa yang baru.

## **Pasal 21**

Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 22**

Perangkat Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

## **BAB VIII TINDAKAN PENYIDIKAN BAGI PERANGKAT DESA**

### **Pasal 23**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 4 Juli 2007


**BUPATI BALANGAN,**



**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 4 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**



**H. SYARIFULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2007 NOMOR 06

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 06 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat adalah lulus dan memiliki ijazah SMP, MTs, Paket B serta pendidikan lain yang diakui setingkat SLTP.

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 30